

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Kontribusi pajak memegang peranan sangat penting sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah dan mendukung perkembangan ekonomi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu kita ketahui, bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting demi terselenggaranya pembangunan nasional agar lebih baik.

Sebagai warga negara yang baik, tentu kita perlu melaksanakan kewajiban pajak dengan taat dan tepat waktu. Terutama bagi mereka yang telah memenuhi syarat sebagai seorang wajib pajak. Maka, perlu untuk melakukan pembayaran pajak, karena pungutan pajak bersifat memaksa dan ketentuan pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang. Karena sifatnya yang memaksa, setiap ketentuan pajak telah diatur dalam Undang-Undang (UU), dimana pungutan pajak akan diwajibkan kepada orang tertentu yakni wajib pajak (WP). Sanksi akan diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, wajib pajak (WP) terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak pribadi setiap orang yang memiliki penghasilan yang melebihi ambang batas tertentu wajib membayar pajak penghasilan. Sedangkan dari sisi wajib pajak badan, perusahaan dianggap sebagai entitas terpisah dari pemiliknya yang berarti perusahaan tersebut memiliki kewajiban pajak tersendiri yang harus dibayar berdasarkan laba yang diperoleh. Laba ini adalah selisih antara pendapatan perusahaan dan semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan suatu usaha. Perbedaan preferensi antara wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan tersebut menyebabkan wajib pajak melakukan cara yang berbeda-beda untuk meminimalkan beban pajaknya.

Perpajakan sangat penting bagi kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuannya dan memainkan peran utama dalam menyediakan bantuan keuangan bagi pemerintah. Meskipun tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak penghasilan perusahaan dan pajak lainnya, hal ini bertolak belakang dengan tujuan perusahaan sebagai pembayar pajak, di mana pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan yang dapat dibagikan kepada para pemangku kepentingan, terutama pemegang saham. Dalam ekonomi global yang baru, penghindaran pajak telah menjadi isu sentral bagi perusahaan (Olanisebe *et al.*, 2024). Praktik penghindaran pajak melibatkan perusahaan-perusahaan

yang menggunakan berbagai strategi dalam batas-batas peraturan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Meskipun penghindaran pajak dapat dipandang sebagai cara yang sah untuk mengoptimalkan biaya pajak, namun terkadang hal ini dapat mengundang pengawasan dan kritik dari masyarakat ketika dianggap mengeksploitasi celah atau melakukan penghindaran pajak yang agresif (Ali & Megeid, 2024). Penghindaran pajak yang meluas ini meningkatkan defisit fiskal negara, sehingga membatasi kemampuan pemerintah untuk mendanai layanan publik dan proyek-proyek infrastruktur yang penting (Christian, 2024).

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi baru-baru ini diumumkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dimana adanya tindakan *tax avoidance* yang diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan ini berasal dari laporan Tax Justice Network menyatakan bahwa akibat *tax avoidance*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun, setara dengan Rp 68,7 triliun jika dikonversikan ke dalam kurs rupiah. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dirjen pajak menyatakan bahwa *tax avoidance* terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang

memiliki hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (<http://www.kontan.co.id>).

Fenomena kasus *property* dan *real estate* yang melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan pengembangan (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari. Kasus ini terjadi saat penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang, namun dalam akta notaris hanya tercatat Rp 940 juta. Hal ini menunjukkan selisih harga Rp 6,1 miliar. Transaksi ini berpotensi mengakibatkan kekurangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 miliar atau 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika pengembang ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan (<https://www.detik.com>).

Berdasarkan fenomena kasus yang dijelaskan, terlihat bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di sektor *property* dan *real estate* Indonesia cenderung rendah, yang menunjukkan adanya praktik *tax avoidance*. Praktik ini dianggap biasa karena legal, meskipun perusahaan seringkali memanfaatkan celah peraturan pajak. Perusahaan yang sadar akan kritik publik mungkin tidak menghindari pajak dalam jumlah yang besar karena mereka takut akan reaksi publik atas tanggung jawab perusahaan yang buruk (Yoon & Lee, 2021). Tingginya praktik *tax avoidance* berpotensi mengurangi pendapatan pajak pemerintah dari sektor tersebut. Oleh karena

itu, penting untuk memahami penyebab dari penghindaran pajak di perusahaan di Indonesia.

Beberapa peneliti terdahulu seperti pada penelitian Asprilla & Adi (2023) mempresentasikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan serupa diperoleh Silaban & Purba (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suryani & Mariani (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Rosandi (2022) juga menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat ketidak konsistenan hasil variabel independen, sehingga untuk melakukan penelitian ini peneliti mengambil beberapa variabel independen yaitu profitabilitas dan nilai perusahaan. Penelitian ini akan mereplikasi penelitian dari Nugraha *et al.* (2021), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Nugraha *et al.* (2021) terletak pada sampel dan penambahan variabel moderasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023, sedangkan dalam penelitian mengambil sampel perusahaan sektor energi. Selain sampel, penelitian ini juga menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi atau variabel Z.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian tentang pengaruh profitabilitas dan nilai perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelusuran riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang *tax avoidance* masih ditemukan adanya *research gap*. Adanya *research gap* ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengajukan hipotesis dengan menghadirkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena ukuran suatu perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan mengenai praktik perpajakan yang bertanggung jawab dan operasi bisnis berkelanjutan di pasar Indonesia. Karena semakin tinggi nilai ukuran suatu perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula. Dengan meneliti peran moderasi ukuran perusahaan dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, otoritas pajak, dan dunia usaha yang berupaya meningkatkan tata kelola pajak dan transparansi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Nilai Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Tahun 2019-2023)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian penulis membatasi pada objek yang diteliti yaitu perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Untuk memberikan hasil yang tepat dalam penelitian

ini, maka penulis memberikan batasan masalah pada profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* dan nilai perusahaan yang diukur dengan *price to book value*. Serta *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi nilai perusahaan terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh nilai perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan dapat memoderasi nilai perusahaan terhadap *tax avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis yakni turut berkontribusi dalam pengembangan yang berkaitan mengenai *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang *tax avoidance* serta dapat menerapkan ilmu ataupun teori yang diperoleh selama perkuliahan yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.